

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA PROGRAM BANGKIT
LAZ PERSIS KLP CIPEDES KOTA TASIKMALAYA**

Jajang Rusmana¹, Muhamad Zainul Abidin²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tasikmalaya
Email: jajangrusmana98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada program BANGKIT LAZ Persis KLP Cipedes. Program ini sudah lama tidak dilakukan untuk cakupan daerah Kota Tasikmalaya yang mana masih banyak mustahik di Kota Tasikmalaya yang membutuhkan bantuan modal usaha, maka dengan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti seberapa efektif program ini berjalan untuk peningkatan kesejahteraan mustahik dalam hal ini yang memiliki usaha mikro yang berada di sekitar Kecamatan Cipedes sesuai lokasi program ini dilaksanakan.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena metode ini menurut penulis cocok dan relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kesemua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Persis KLP Cipedes telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 21 penerima manfaat yang berhasil diberdayakan pada program Bangkit. Program BANGKIT ini telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang didapatkan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan mengalami peningkatan. Kemudian, mengalami peningkatan juga dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Bangkit yakni meningkatkan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendayagunaan ZIS, Program BANGKIT, KLP Cipedes.

ABSTRACT

This study aims to explain the effectiveness of the utilization of zakat, infaq and alms (ZIS) funds in the BANGKIT LAZ Persis KLP Cipedes program. This program has not been carried out for a long time to cover the area of Tasikmalaya City where there are still many mustahik in Tasikmalaya City who need business capital assistance, so with this problem the authors want to examine how effectively this program is running for increasing the welfare of mustahik in this case those who have micro businesses located around Cipedes District according to the location where this program is implemented.

The research conducted is descriptive qualitative research, because according to the author this method is suitable and relevant to the object of research. In this study, the data used were qualitative data, namely those originating from primary and secondary data which were then formulated and interpreted so that they were arranged into one. Data collection was carried out using observation techniques, interviews, documentation, and literature study. All of these instruments support and complement each other in order to obtain complete and accurate data.

The results showed that LAZ Persis KLP Cipedes had succeeded in utilizing zakat, infaq and alms funds in increasing the welfare of mustahik with a total of 21 beneficiaries who were successfully empowered in the Rise program. The BANGKIT program has been running effectively as evidenced by the increase in the level of income earned by mustahik before and after receiving assistance. Then, there has also been an increase in the spiritual aspect of the mustahik which is in accordance with the aim of the Rise program, namely to increase the spirituality of the recipients of venture capital assistance.

Keywords: Effectiveness, ZIS Utilization, BANGKIT Program, Cipedes KLP.

PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan sosial hingga kini masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara yang ada di dunia, terutama yang terjadi di Indonesia dan lebih khususnya lagi terjadi di Kota Tasikmalaya. Masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun masih tetap bermasalah dalam hal menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Hal ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi serta faktor-faktor lain yaitu pembangunan yang belum merata di setiap daerah-daerah di Indonesia, baik itu pembangunan sarana pendidikan dan pembangunan-pembangunan lainnya.

Dalam ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan didalamnya.

Zakat, infak dan sedekah juga memiliki beberapa fungsi lainnya: fungsi yang Pertama adalah tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan juga bantuan dalam hal adanya bencana alam, dan lain-lain). Kedua, perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat. Ketiga, tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip: menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta memelihara dan mempertahankan akidah.

Selain itu juga zakat, infak dan sedekah memiliki beberapa tujuan dan hikmah, yaitu: Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahik agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan ekonomi. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja dan untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.

Maka dengan beberapa fungsi dana zakat, infak dan sedekah. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada huruf d "bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal ini peran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah baik itu BAZ atau LAZ swasta dan LAZ perusahaan BUMN berfungsi untuk memberdayakan para mustahik serta mengelola dana ZIS yang ada di Indonesia dengan maksimal.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kriteria dasar pemberdayaan masyarakat yang Pertama adalah adanya partisipasi kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan program. Kedua, ditandai oleh penyediaan alokasi dana secara langsung ke masyarakat dan; Ketiga, penyelenggaraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.

Organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang digunakan. Secara garis besar bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah:

Karikatif : bentuk pendekatan pengembangan masyarakat yang didasari oleh anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita dan tidak mampu memecahkan

masalahnya. Masyarakat dianggap tak mampu menolong dirinya sendiri. Mereka perlu ditolong dan diberi bantuan sumbangan dan dikasihani.

Ekonomis : suatu bentuk pendekatan pengembangan masyarakat didasarkan pada anggapan, bahwa bila pendapatan masyarakat di tingkatkan, atau bila kebutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lainnya dengan sendirinya akan terpecahkan.

Reformis : pendekatan ini lebih spesifik lagi, sebab biasanya dilakukan secara aksidental tanpa suatu tindak lanjut. Maksud dari pendekatan ini adalah hanya sekedar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya dilakukan pada masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana kelaparan, atau bencana- bencana lainnya.

Transformis : pendekatan yang mendasarkan diri pada keyakinan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah upaya perubahan sikap, tingkah laku, dan budaya, yang mengarah pada keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan dan mengevaluasinya.

Dari beberapa pendekatan pengembangan dan pembangunan masyarakat di atas tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Strategis atau tidak strategis, baik dan buruknya masing-masing pendekatan, hanya bisa diuji melalui kebenaran analisis situasi atau masalah spesifiknya.

Kenyataan yang ada menunjukkan, tidak ada suatu lembaga yang benar dan murni hanya melakukan salah satu model pendekatan. Model pendekatan yang digunakan, umumnya merupakan pendekatan campuran. Hanya saja, setiap lembaga pasti mempunyai penekanan pada aspek-aspek tertentu.

Pendekatan di atas memang benar terjadi di lingkungan lembaga amil zakat, infak dan sedekah di Indonesia yang mana lembaga-lembaga amil zakat mempunyai beberapa pendekatan baik itu pendekatan karikatif, ekonomis, reformis dan transformis. Meskipun lembaga amil zakat, infak dan sedekah menggunakan pendekatan campuran tetap tujuannya adalah untuk memberdayakan dan membangun para mustahik dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir ketimpangan sosial yang mereka rasakan selama ini namun dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, PKPU, YBM BRI, dan LAZ Persis Kota Tasikmalaya.

Lembaga zakat Dompot Dhuafa memiliki program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), Rumah Sehat Terpadu bagi mustahik, serta lembaga- lembaga pendidikan dibawah naungan Dompot Dhuafa seperti Smart Ekselensia Indonesia dan Universitas Dompot Dhuafa, terlihat program kesehatan dan pendidikan adalah program unggulan dari lembaga Dompot Dhuafa. Sedangkan untuk Yayasan Baitul Maal Bank BRI program pada sektor ekonomi adalah program yang diunggulkan, dibuktikan dengan bantuan modal usaha serta gerobak-gerobak (gerobak bersemangat) bagi para mustahik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk lembaga amil zakat PKPU sama halnya dengan lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap) lebih mengarah pada pendekatan reformis yakni dalam bentuk pemberian bantuan kepada para mustahik yang terkena musibah. Sedangkan untuk lembaga amil zakat yang penulis teliti yakni LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya lebih memfokuskan mustahik pada segi pendidikan dan dakwah.

Kehadiran dari organisasi atau lembaga filantropi Islam yakni lembaga amil zakat, infak dan sedekah setidaknya menjawab kejumudan pemerintah dalam mengatasi persoalan di masyarakat dalam hal pemberdayaan bagi mereka, dan memberikan suatu harapan bagi para mustahik yang selama ini mengalami kesulitan dapat terbantu dengan adanya lembaga amil zakat, infak dan sedekah.⁷

Maka peran dari lembaga amil zakat seperti LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya dan lembaga zakat, infak dan sedekah lainnya yang bertugas sebagai fasilitator para mustahik sangat krusial baik itu dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah demi untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual. Sehingga ketimpangan kesejahteraan sosial yang selamaini dirasakan oleh para mustahik dapat diminimalisir.

Penyaluran zakat yang lumrah terjadi di tengah masyarakat yang diberikan kepada para mustahiq bersifat konsumtif, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera menggunakannya dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, cara semacam ini kurang efektif dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi. Sebab sesudah pemberian harta zakat habis, mereka kembali hidup susah, morat-marit berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang melilit hidup mereka melalui pendayagunaan ZIS sehingga bisa membantu dan bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu

panjang. Bisa saja melalui pendayagunaan ZIS mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahiq terangkat menjadi mujakki. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub sistem lain. Dukungan dari sub sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Salah satu sub sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber- sumber keuangan Islam termasuk zakat.

Dalam hal ini, zakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi solusi bagi umat dan masyarakat karena dapat mendorong distribusi harta yang dinamis sehingga harta tidak hanya menumpuk pada orang kaya saja.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable yang menjadi titik fokus dari masalah yang akan diteliti. Objek penelitian dalam penelitian efektivitas pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah pada program BANGKIT ini adalah LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni suatu metode yang menggambarkan segala kegiatan untuk memecahkan masalah, menganalisis kejadian secara sosial yang sedang diteliti oleh peneliti, dilakukan dengan cara observasi mencari informasi, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk memecahkan suatu masalah tersebut.

Dalam hal ini penulis berupaya menggambarkan tentang eektivitas pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah pada program BANGKIT di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya.

Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Di mana data ini tertuang dalam beberapa pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, dan internet. Selain itu juga diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Analisis sebelum lapangan

Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dan wawancara untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan dalam hal ini masih bersifat sementara.

2. Analisis selama di lapangan

Analisis data selama di lapangan menggunakan model Miles and Huberman meliputi:²⁵

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah lanjutan setelah penulis melakukan reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi data/Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan Dana ZIS LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya

Pengelolaan dan pendayagunaan ZIS adalah salah satu mekanisme disebuah

lembaga zakat termasuk di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya. Dimana pengelolaan ini sesuai dengan kebijakan lembaga masing masing dan pendayagunaan serta pendistribusiannya tidak terlepas dan tidak melenceng dari firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 60 yakni diberikan kepada delapan *ashnaf*.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan setelah membaca berbagai referensi yang ada di kantor LAZ Persis KLP Cipedes dan melihat laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh staf LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya, peneliti merangkum hasil wawancara bahwa LAZ Persis KLP Cipedes selalu berupaya menjadi LAZ yang amanah, profesional dan transparan. Oleh karena itu, salah satu benefit yang harus diwujudkan untuk umat adalah adanya program-program sebagai distribusi dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang sudah terhimpun.

Kasus Covid-19 yang secara umum menunjukkan penurunan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi tersebut didorong oleh perbaikan *supply* dan *demand*.

Momentum pemulihan ekonomi berdampak positif terhadap perbaikan angka kemiskinan yang turun dibandingkan tahun 2021. Sehingga dalam momentum pemulihan ekonomi ini LAZ Persis KLP Cipedes menangkap peluang dengan mencanangkan program prioritas seperti pembenahan data mustahik dan administrasi, kolaborasi kemitraan, penguatan dan peningkatan kapasitas serta efektifitas program konsumtif dan produktif yang berdampak. Pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya disalurkan kepada beberapa

mustahik sesuai penggolongan pendistribusian ZIS seperti zakat fitrah yang termasuk kedalam model pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif tradisional, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan termasuk kedalam model pendayagunaan zakat bersifat konsumtif kreatif, pemberian alat-alat usaha seperti mesin jahit termasuk model pendayagunaan produktif kreatif dimana penerima manfaat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan, kemudian pemberian modal usaha sebagai salah satu pendayagunaan zakat produktif kreatif yang merupakan bahan penelitian utama peneliti. Secara keseluruhan keempat model pendayagunaan diatas sekaligus termasuk pada kerangka berpikir peneliti, bahwasannya LAZ Persis KLP Cipedes sudah berhasil merealisasikan

model-model pendayagunaan tersebut meski terhampiri beberapa kendala dan kurang maksimal para pengelola dalam melaksanakan program.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber, bahwa program prioritas dituangkan ke dalam beberapa jenis kegiatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi LAZ Persis KLP Cipedes sebagai salah satu lembaga filantropi islam, menghadirkandiri memberi solusi ke tengah-tengah umat dan menjadi pijakan keberlangsungan hidup umat.

Tentunya ini adalah upaya agar dana ZIS yang terkumpul tidak mengendap, justru dengan harapan amanah para muhsinin menitipkan ZIS-nya, sesegera mungkin tersampaikan amanahnya kepada umat berupa program nyata. Untuk dapat merealisasikan amanah tersebut maka dibutuhkan strategi inovatif pengelolaan zakat terutama dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan pengelolaan sesuai dengan kemajuan era digitalisasi industri.

Peneliti mengkonfirmasi sekaligus melakukan wawancara pada Selasa, 27 Juni

2023 pukul 14.00 WIB di Kantor KLP Cipedes kepada Bapak Tatan Sultan selaku Kepala LAZ Persis KLP Cipedes, beliau menerangkan bahwa 85% penyaluran yang dilakukan LAZ Persis KLP Cipedes bersifat konsumtif dan 15% bersifat produktif. Kemudian beliau pun menyampaikan bahwa secara keseluruhan rancangan program pendayagunaan LAZ Persis KLP Cipedes terealisasi meski masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.³³

Kemudian, pada waktu yang sama peneliti pun melakukan wawancara dengan Bapak Omo Rustama selaku KADIV Pendayagunaan. Beliau menyampaikan bahwa LAZ Persis KLP Cipedes sudah semaksimal mungkin melakukan pendayagunaan melalui program-program yang sudah ditetapkan secara terpusat oleh LAZ Persis termasuk program umat peduli, umat soleh, umat pintar, umat sehat dan umat mandiri. Dana ZIS yang sudah terhimpun oleh LAZ Persis KLP Cipedes kemudian didayagunakan sesuai program yang ada, sesuai sasaran berdasarkan asnaf, kemudian memprioritaskan warga Persis itu sendiri. a. Pelaksanaan program BANGKIT (Bina Ekonomi Kecil Produktif) di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya

LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya adalah salah satu LAZNAS yang didirikan di Kota Tasikmalaya dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pendayagunaan sesuai kebijakan masing-masing. Adapun program Umat Mandiri LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya meliputi 2 sub program, yaitu program BANGKIT dan PPKK. Namun program PPKK belum terealisasi oleh pengelola, sehingga penulis meneliti lebih dalam mengenai salah satu program yakni program BANGKIT.

Salah satu program umat mandiri ini adalah upaya LAZ Persis KLP Cipedes untuk menjadi bagian dalam penyejahteraan ekonomi umat. Dalam hal ini program yang dilaksanakan yaitu BANGKIT (Bina Ekonomi Kecil Produktif).

Pendayagunaan melalui program BANGKIT ini dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada mustahik berupa dana produktif. Program pendayagunaan zakat ini merupakan salah satu sistem yang diterapkan oleh LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya dalam memberdayakan Mustahik dengan pemberian modal agar mustahik dapat meningkatkan pendapatannya.

Adapun sistem pemberian modal kepada *mustahik* adalah dengan beberapa proses yakni:³⁵

- a. Mustahik melakukan pengajuan kepada LAZ Persis KLP Cipedes yang telah direkomendasikan oleh ketua jemaah.
- b. Mustahik mengisi formulir pengajuan kepada LAZ Persis KLP Cipedes dan melengkapi persyaratan yakni Foto Copy KTP, KK calon penerima manfaat.
- c. LAZ Persis KLP Cipedes mengecek dan memproses pengajuan yang diajukan oleh mustahik melalui koordinasi dengan kepala jemaah pengajian Persis yang mana lokasi kepala jemaah pengajian itu satu wilayah/lokasi dengan calon mustahik.
- d. Agar tepat sasaran, LAZ Persis KLP Cipedes melakukan wawancara terlebih dahulu kepada mustahik dan beberapa tokoh masyarakat sekitar.
- e. Untuk membuktikan bahwa mustahik yang mengajukan pembiayaan ini layak diberi modal yang sesuai dengan delapan asnaf melalui program BANGKIT
- f. LAZ Persis KLP Cipedes melakukan survey terlebih dahulu ke tempat tinggal dan tempat usaha mustahik.

Peneliti melihat dan menganalisa bahwa proses ini dilakukan karena LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya harus sangat hati-hati dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS. Jadi pihak lembaga tidak ingin sembarang menyalurkan dana

zakat, infak, dan sedekahnya yang merupakan amanah dari para donatur.

Dengan adanya program BANGKIT ini, harapannya agar mustahik dapat melakukan usahanya secara mandiri dan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat bertransformasi menjadi Muzakki, sehingga penghimpunan khususnya di LAZ Persis KLPCipedes Kota Tasikmalaya ini bertambah banyak.

Karena sumber dana zakat, infak, dan sedekah LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya ini berasal dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang sudah wajib mengeluarkan zakat atau sering disebut dengan Muzakki.

Sistem pendayagunaan ZIS di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya dalam program pemberdayaan zakat produktif ini dikaitkan dengan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 25 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dimana dalam pendistribusian dan pendayagunaannya sesuai dengan pasal tersebut harus sesuai ketentuan syariah, yakni wajib didistribusikan ke dalam delapan golongan ashnaf.

Adapun pendistribusian dan pendayagunaannya disampaikan kepada masyarakat secara hibah atau pemberian modal tanpa harus mengembalikan dana ZIS tersebut dan melalui pemberian modal usaha kepadamasyarakat yang mengajukan bantuan program BANGKIT kepada LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya namun harus sesuai dengan ketentuan delapan golongan ashnaf.

Pendayagunaan ZIS melalui program BANGKIT di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya ini merupakan salah satu program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar lebih produktif dalam menjalankan usaha mandiri.

Pemberdayaan zakat produktif di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya ini merupakan salah satu sistem pengelolaan yang dapat menunjang kemandirian masyarakat sebagai tonggak untuk kemandirian umat, pengetasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini pendayagunaan zakat produktif di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya memiliki beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur. Sistem dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu bagaimana cara kerja pendayagunaan zakat produktif meliputi tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di Kota Tasikmalaya.

Adapun beberapa tahapan sistem pendayagunaan zakat produktif melalui pembiayaan modal usaha BANGKIT ini hampir sama dengan sistem pengelolaan zakat produktif itu sendiri seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Omo Rustama selaku KADIV Pendayagunaan LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya yakni sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan dan memverifikasi mustahik yang sesuai dengan delapan golongan ashnaf.
- b. Wawancara dan survey terhadap mustahik agar tepat sasaran dan sesuai dengan delapan golongan ashnaf yang tertera dalam Al-Qur'an. Setelah di wawancara dan di survey lalu masuk ke sistem pelaporan ke kantor LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya agar dapat mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi dari tahapan wawancara dan survey terhadap Mustahik. Selain itu, pihak LAZ Persis KLP Cipedes juga berkoordinasi langsung dengan LAZ Persis tingkat
- c. daerah (dalam hal ini KL LAZ Persis Kota Tasikmalaya) dalam menentukan pendayagunaan dana zakat produktif.
- d. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut, selanjutnya adalah pemberian pembiayaan kepada mustahik yang sudah lolos verifikasi.

Adapun pembiayaan yang diberikan untuk mustahik adalah minimal sebesar

Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal **Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah).

Selain itu, adapun jumlah mustahik di LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya secara keseluruhan program berjumlah 21.973 orang, dimana ke 21.973 ini merupakan orang yang termasuk kedalam golongan ashnaf penerima bantuan di LAZ Persis KLP Cipedes.

Dalam hal ini, adapun data penerima manfaat dalam program BANGKIT ini yang diperoleh peneliti selama verifikasi ataupun konfirmasi adalah berjumlah 21 orang.

Dari ke 21 penerima manfaat, peneliti mewawancarai beberapa diantaranya Ust. Omo Rustama salah satu penerima manfaat usaha jual kain dan jasa jahit, Ibu Weni salah satu penerima manfaat usaha warung makanan ringan dan MTS Persis Al- Muhajirin (Ibu Nadya) selaku pengelola warung siswa MTS Persis Al-Muhajirin. Ketiga narasumber ini menyampaikan bahwasannya benar adanya program pemberian modal usaha dari LAZ Pesis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya dan sebagian besar mereka adalah rekomendasi ketua pengajian persis tempat mereka mengaji dan teman seprofesi yang menjadi pengurus di KLP Cipedes. Ketiga narasumber ini memiliki usaha yang sampai saat ini berjalan, bahkan menurut mereka pendapatan mereka bertambah pasca bantuan itu dikelola. Merekapun berharap, program ini terus berjalan sampai pada masyarakat Kota Tasikmalaya yang lainnya yang memiliki usaha dan dalam keadaan kurang mampu dan bisa terbantu juga oleh KLP Cipedes.

Strategi Pendayagunaan Dana ZIS LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya

LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya selalu berupaya menjadi LAZ yang amanah, professional dan transparan. Oleh karena itu, salah satu benefit yang harus diwujudkan untuk umat adalah adanya program-program sebagai distribusi dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang sudah terhimpun.

Secara umum, ada tiga strategi yang dikembangkan, antara lain:

1. Menyelenggarakan program yang berhubungan langsung dengan mustahik untuk membantu mereka, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan produktif. Yakni dituangkan pada program yang sudah dirancang melalui program umat peduli, umah sholeh, umat sehat, umat pintar dan umat mandiri.
2. Bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Persis Cipedes dan Otonom untuk membuat program-program unggulan. Tidak terlepas dari kelembagaan bahwasannya LAZ Persis KLP Cipedes adalah salah satu lembaga yang secara kelembagaan terpusat pada pimpinan cabang persis cipedes.
3. Mewujudkan zakat produktif dengan optimalisasi Jamaah.

Merealisasikan program yang bersifat produktif dengan memprioritaskan jemaah pengajian persis yang tergabung.

Kemudian, ketiga strategi tersebut dituangkan kedalam beberapa program dan jenis kegiatan. Tentunya ini adalah upaya agar dana ZIS yang terkumpul tidak mengendap, justru dengan harapan ketika para muhsinin menitipkan ZIS-nya, sesegera mungkin kami sampaikan amanahnya kepada umat berupa program nyata.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pendayagunaan Dana ZIS yang dilakukan LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya yaitu pada program umat mandiri yang mana programnya adalah melalui program BANGKIT (Bina Ekonomi Kecil Produktif), ini dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada mustahik berupa dana produktif. Program pendayagunaan zakat ini merupakan salah sistem yang diterapkan oleh LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya dalam memberdayakan mustahik dengan pemberian modal agar mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan suatu saat menjadi muzakki LAZ Persis Kota Tasikmalaya. Program inipun terbilang efektif, yakni hasil wawancara dengan mustahik peneliti menyimpulkan bahwa para mustahik berdaya dan mendapatkan pendapatan lebih kemudian pendapatan yang diperoleh mustahik meningkat pasca diberikan bantuan dan sangat terbantu.
2. Secara umum, ada tiga strategi yang dikembangkan, antara lain: menyelenggarakan program yang berhubungan langsung dengan mustahik untuk membantu mereka baik untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan produktif, bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Persis Cipedes dan Otonom untuk membuat program-program unggulan dan mewujudkan zakat produktif dengan optimalisasi Jamaah.

Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis harus memberikan beberapa saran untuk pihak LAZ Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. LAZ Persis KLP Cipedes, diharapkan memberikan minimal 50% kontribusi dari perolehan dana ZIS untuk diproduktifkan. Seperti halnya pada dana infak dan sedekah yang disalurkan pada pendayagunaan konsumtif dan produktif.
2. Dana bantuan modal usaha untuk para mustahik, tahun selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Sesuai dengan harapan para mustahik penerima bantuan modal usaha melalui program Bangkit ini harus semakin banyak yang merasakan bantuan, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan.
3. Untuk ketepatan sasaran, peneliti menyarankan pengelola agar memverifikasi secara langsung oleh pengelola LAZ Persis KLP Cipedes, kemudian secara administrasi persyaratanpun harus dilengkapi dengan fotocopy KTP, KK dan dilampiri SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai bukti legal calon penerima layak dibeikan bantuan atau tidak.
4. Untuk menambah jumlah mitra kerjasama di Kota Tasikmalaya khususnya dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang bersifat produktif.
5. Penerima manfaat jangan hanya diberikan kepada jemaah persis saja namun diberikan pula kepadamasyarakat lain yang memang sama-sama membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, Muhammad *Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 64 Majalah BAZNAS edisi September Tahun 2016
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 15
- Undang-Undang Zakat No.11 Tahun 2011
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development*

-
- Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2013), h. 97
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Model Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2012), h. 54-55.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Model Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2012), h.56.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284
- A.B. Pridodgdo Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. Ke-8, h. 196.
- Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), cet. Ke - 5, h. 149
- Duncan dalam (Steers 1985:53)
- Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), cet. Ke - 1, h. 116
- Ridwan Mas'ud & Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 103-104.
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke - 3, h. 153
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah *Pedoman Zakat Praktis* (Yogyakarta Suara Muhammadiyah 2011) Qardawy, Syekh Muhamad Yusuf.
- Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanny, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h. 105.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10
- Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2009). h.321
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2015), h.35
- J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 96.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Dokumen LAZ Persis KLP Cipedes (LPJ Tahun 2021) Dokumen LAZ Persis KLP Cipedes (LPJ Tahun 2021) Dokumen LPJ LAZ Persis se-Kota Tasikmalaya 2021
- Wawancara bersama Kepala KLP Cipedes Bapak Tatan Sultan pada Selasa, 27 Juni 2023 Pukul 14.00 di kantor KLP Cipedes
- Wawancara bersama KADIV Pendayagunaan KLP Cipedes Bapak Omo Rustama pada Selasa, 27 Juni 2023 Pukul 14.30 di kantor KLP Cipedes
- LPJ LAZ Persis se-Kota Tasikmalaya 2022
- Wawancara dengan penerima manfaat program BANGKIT: Ust. Omo Rustama, Ibu Weni dan Ibu Nadya.